

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **2.1 Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010**

Pada tahun 2005, Pemerintah Pusat telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar akuntansi pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan suatu negara. Bentuk beserta isi suatu laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah yang diatur kedalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara.

Dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Standar Akuntansi Pemerintah pada tahun 2005 maka pertama kali Negara Indonesia memiliki standar akuntansi pemerintahan. PP No. 24 Tahun 2005 dialihkan menjadi PP Nomor 71 Tahun 2010 sebagai Standar Akuntansi Pemerintah dan sebagai pengganti Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAK) Nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba.

Adapun perbedaan antara Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yaitu pada pencatatan transaksi dan laporan keuangan yang dihasilkan. Pencatatan/penjumlahan transaksi dibedakan menjadi 2 jenis jurnal sebagai jurnal anggaran dan jurnal finansial (Juliam dkk, 2015).

Penerapan sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan melalui peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

SAP berbasis akrual berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dikembangkan dari PP SAP sebelumnya yaitu PP Nomor 24 Tahun 2005 dengan mengacu pada International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada tahun 2013 terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Peraturan ini menjadi pedoman dalam melaksanakan akuntansi berbasis akrual sebagai pendukung Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

## **2.2 Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah**

Kerangka konseptual standar akuntansi pemerintah menjadi acuan dalam mengembangkan standar akuntansi, SAP terdiri atas kerangka konseptual dalam buku Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), dan Adapun empat belas pernyataan, sebagai berikut:

### **1. Pernyataan No. 01 tentang penyajian laporan keuangan**

Penyajian laporan keuangan ditujukan untuk memenuhi tujuan bersama berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Penyajian laporan mencakup salah satu pedoman dan persyaratan isi laporan keuangan

yang disusun dengan menerapkan basis akrual. Penyajian laporan keuangan menggunakan basis akrual yaitu dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun asset, kewajiban dan ekuitas.

2. Pernyataan No. 02 tentang laporan realisasi anggaran berbasis kas

Laporan realisasi anggaran berbasis untuk memenuhi tujuan akuntabilitas yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Tujuan realisasi anggaran adalah memberikan dasar-dasar penyajian realisasi anggaran untuk realisasi dan anggaran sebuah entitas pelaporan keuangan.

3. Pernyataan No. 03 tentang laporan arus kas

Laporan arus kas memberikan informasi yang disajikan untuk pertanggungjawaban dalam pengambilan keputusan. Informasi tersebut mengenai histori pencatatan arus kas yang dilakukan berdasarkan aktivitas yang dilakukan dalam satu periode akuntansi.

4. Pernyataan No. 04 tentang catatan atas laporan keuangan

Dengan adanya catatan atas laporan keuangan (CaLK) dapat membantu pengguna dalam memahami laporan keuangan.

5. Pernyataan No. 05 tentang akuntansi persediaan

Akuntansi persediaan merupakan aset lancar yang mencakup barang atau perlengkapan yang membantu kegiatan operasional pemerintah.

Pernyataan ini tidak mengatur:

- a) Persediaan perlengkapan dan bahan baku yang dimiliki oleh proyek swakelola.

b) Instrument keuangan

6. Pernyataan No. 06 tentang akuntansi investasi

Akuntansi investasi tidak berlaku untuk perusahaan negara/pemerintah. Investasi dilakukan untuk memperoleh pendapatan/keuntungan dalam jangka panjang sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mensejahterahkan masyarakat.

7. Pernyataan No. 07 tentang akuntansi aset tetap

Dalam penyajian neraca, aset tetap merupakan salah satu bagian utama aset pemerintah yang signifikan. Aset tetap juga termasuk dalam aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya yakni instansi pemerintah seperti universitas.

8. Pernyataan No. 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan

Kontrak konstruksi umumnya memerlukan waktu yang panjang kurang lebih satu periode akuntansi. Konstruksi berkaitan dengan sejumlah aset yang berhubungan dalam hal rancangan dan teknologi.

9. Pernyataan No. 09 tentang akuntansi kewajiban

Kewajiban timbul karena adanya adanya konsekuensi dan tanggung jawab yang timbul pada peristiwa masa lalu dalam konteks pemerintahan yang merupakan pendanaan utang. Setiap kewajiban dapat dipaksakan karena sudah terikat dalam peraturan perundang-undangan.

10. Pernyataan No. 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan Kesalahan dalam membuat laporan keuangan sering timbul seiring berjalannya waktu laporan keuangan. Tujuan pernyataan ini yaitu untuk mengatur perlakuan akuntansi dalam koreksi kesalahan dan peristiwa yang luar biasa.
11. Pernyataan No. 11 tentang laporan keuangan konsolidasi  
Laporan keuangan konsolidasi dibuat dalam rangka untuk menyajikan laporan keuangan dalam meningkatkan kualitas dan keseimbangan laporan keuangan.
12. Pernyataan No. 12 tentang laporan operasional  
Laporan operasional merupakan informasi keuangan yang memenuhi tujuan akuntabilitas pemerintah dimana dalam laporan operasional meliputi pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit entitas pelaporan keuangan.
13. Pernyataan No. 13 tentang penyajian laporan keuangan badan layanan umum  
Tujuan penyajian laporan keuangan badan layanan umum untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun badan layanan umum.
14. Pernyataan No. 14 tentang akuntansi aset tak berwujud.  
Aset tak berwujud mencakup pengakuan, penyajian, pengukuran, dan pengungkapan.

### **2.3 Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan tersebut.

Menurut Kasmir (2016: 7) dalam pengertian yang sederhana, laporan keuangan adalah: laporan yang menunjukkan kondisi keuangan sebuah perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

Laporan keuangan salah satu sumber informasi serta dokumen penting yang digunakan oleh pengelolaan keuangan dalam proses pengambilan keputusan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang berkaitan mengenai posisi laporan keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan memiliki peranan penting dalam mengetahui nilai suatu sumber daya ekonomi untuk melaksanakan kegiatan operasional, mengevaluasi efisiensi suatu entitas pelaporan keuangan dan mengikuti ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah dalam buku Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, entitas pelaporan keuangan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya apa saja yang telah dilakukan serta hasil yang di capai dalam pelaksanaan yang terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan sebagai berikut:

## 1. Transparansi

Laporan keuangan yang disajikan harus secara terbuka dan jujur dalam memberikan informasi keuangan sesuai dengan fakta yang sebenarnya kepada publik dalam hal pertanggungjawaban secara menyeluruh dalam pengelolaan laporan keuangan.

## 2. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam laporan keuangan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, menyajikan dan melaporkan dalam mengungkapkan berbagai aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam hak dan kewenangan tersebut.

## 3. Manajemen

a) Adanya instansi/perusahaan yang sehat seperti dalam perusahaan membagi tugas dengan jelas dan pertanggung jawaban yang dilakukan.

b) Sistem yang memadai seperti uang, pencatatan akuntansi yang dilakukan dapat memberikan informasi mengenai realisasi anggaran.

c) Mendukung perencanaan, dimana anggaran merupakan pengendalian yang sesuai apabila didukung dari berbagai pihak.

## 4. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan salah satu tujuan dalam pembuatan laporan keuangan. Evaluasi kinerja dilakukan untuk perkembangan laporan keuangan secara bertahap.

## 5. Keseimbangan Antargenerasi

Dalam keseimbangan antargenerasi dapat membantu pengguna laporan keuangan mengenai pengeluaran yang dialokasikan oleh pemerintah pada periode laporan yang diasumsikan apakah dapat menanggung beban pengeluaran tersebut Berdasarkan penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2019, paragraph 18 mengatakan bahwa: “Informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna, agar komponen laporan yang disajikan terkait dengan jenis laporan dan elemen-elemen informasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada waktu tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan disusun secara semaksimal mungkin sesuai kebutuhan perusahaan/instansi.

Tujuan laporan keuangan dapat disimpulkan untuk memberikan informasi terutama yang bersifat keuangan pada pihak yang berkepentingan dalam rangka pengambilan sebuah keputusan, terutama keputusan investasi dan kredit. (Rusmanto, 2006)

### **2.4 Komponen Laporan Keuangan**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), komponen-komponen yang ada dalam laporan



keuangan terdiri dari laporan finansial dan laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), sehingga adapun komponen laporan keuangan sebagai berikut:

#### 1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran (LRA) memberikan informasi terkait realisasi dan anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur

yang mencakup:

- a) Pendapatan – LRA
- b) Belanja
- c) Transfer
- d) Surplus/Defisit-LRA
- e) Pembiayaan
- f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)

#### 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya, pos-posnya yaitu :

- a) Saldo anggaran lebih awal
- b) Penggunaan saldo anggaran lebih

- c) Sisa lebih atau kurang pembiayaan tahun berjalan
- d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
- e) Saldo anggaran lebih akhir

### 3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pelaporan yang dinyatakan oleh asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Aset memberikan sumber daya yang cukup yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun daerah yang mencakup asset tetap, asset lancar dan aset lainnya. Kewajiban yaitu utang yang harus dibayar dimasa yang akan datang dari peristiwa masa lalu. Sedangkan ekuitas yaitu kekayaan bersih pemerintah, dari asset dan kewajiban. Berikut pos-pos dalam neraca :

- a) Kas dan setara kas
- b) Investasi jangka pendek
- c) Piutang pajak dan bukan pajak
- d) Persediaan
- e) Investasi jangka panjang
- f) Aset tetap
- g) Kewajiban jangka pendek
- h) Kewajiban jangka panjang
- i) Ekuitas

### 4. Laporan Operasional

Laporan operasional (LO) menyajikan informasi mengenai

kegiatan operasional keuangan serta menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola pemerintah pusat maupun daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan. Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan – LO
- b. Beban
- c. Surplus/defisit
- d. Transfer
- e. Pos luar biasa

#### 5. Laporan Arus Kas

Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akrual wajib menyusun laporan arus kas untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum atau unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum Negara atau daerah atau kuasa bendaharawan umum. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial

yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu. Adapun unsur dari laporan arus kas yaitu:

- a) pengeluaran kas dan penerimaan kas.
- b) Pengeluaran kas dan penerimaan seperti yang berkaitan dengan barang atau jasa dalam kejadian-kejadian distribusi dengan melakukan pengumpulan pembayaran.
- c) Investasi
- d) Pendanaan

#### 6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan

perubahan ekuitas (LPE) menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. Ekuitas Awal
- b. Surplus/ Defisit – LO
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya:
  - Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya
  - Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap

d. Ekuitas Akhir

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintahan dalam tahapan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, dalam CaLK memberikan penjelasan atas segala informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya dengan bahasa yang lebih mudah dicerna oleh lebih banyak pengguna laporan keuangan pemerintah, sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam menyikapi kondisi keuangan negara yang dilaporkan secara pragmatis. Hal-hal yang disajikan catatan atas laporan keuangan (CaLK), sebagai berikut:

- a) Memberikan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas ekuitas.
- b) Memberikan informasi kebijakan fiskal dan ekonomi makro
- c) Memberikan informasi pencapaian target keuangan selama satu tahun pelaporan serta hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut.
- d) Memberikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan untuk diterapkan.
- e) Memberikan informasi penjelasan dan rincian pos-pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

- f) Memberikan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- g) Memberikan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut yang disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali:

1. Laporan Arus Kas, hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai 2 fungsi perbendaharaan umum.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan.

## **2.5 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur**

- 1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara
- 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- 6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05.2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang pedoman penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementrian atau Lembaga
- 8) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011 Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan pada Bagan Akun Standar
- 9) Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar
- 10) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara atau Lembaga.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Frumensia Yusta Yasmin (2023)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang	Deskriptif Kualitatif	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di KPU Kota Malang dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Implementasi Standar Akuntansi yang belum menerapkan dirinya secara maksimal hingga saat ini. Laporan keuangan yang buruk.
2.	Shofiyana Winda Ayu (2022)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 pada Kantor Kecamatan Marganda	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2021 Kecamatan Margadana Kota Tegal yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Catatan atas Laporan Keuangan sudah sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010.
3.	Ninik Aisah, dkk (2021)	Analisis Penyajian Laporan Keuangan Puskesmas Penanggal dalam Penerapan PP 71 tahun 2010	Deskriptif Kualitatif	Pada laporan keuangan Puskesmas Penanggal tidak terdapat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Catatan Laporan Keuangan Puskesmas Penanggal telah disajikan secara sistematis. Catatan Laporan Keuangan Puskesmas Penanggal memuat penjelasan atau daftar rinci atau analisis nilai suatu barang yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.



4.	Malviqui, Masro'atin Dwi (2021)	Penyajian Laporan Keuangan Dengan Sesuai Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standart Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2019.	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini yaitu DPPKAD Kota Surabaya belum menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2005. Hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan (BPKPD) Pemerintah Kota Surabaya sudah membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 belum sesuai dengan PP No.21 Tahun 2010. Kendala dalam proses penyajian laporan keuangan Pemkot Surabaya terutama pemahaman sumber daya manusia (SDM) tenaga akuntansi tentang akuntansi pemerintahan yang masih memerlukan pendampingan
5.	Desatya Istiqoma Mahardikani ngtyas (2021)	Analisis Penerapan Aplikasi SAIBA Berdasarkan SAP (PP Nomor 71 Tahun 2010) Dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Satker Bidang Keuangan Polda DIY Semester I (Januari-Juni) 2020	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan pada Satker Bidkeu Polda DIY telah disusun sesuai PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menggunakan aplikasi SAIBA, namun dalam pengelolaannya terdapat kendala ketika aplikasi <i>update</i> sesuai dengan kebutuhan tingkat pelaporan dan perubahan kebijakan/peraturan pemerintah
6.	Clarissa Sarira Rantetasak (2021)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pertanian Toraja Utara	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan pada dinas pertanian dalam pencatatan dan penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya menerapkan

				Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
7.	Almuhzani, Jimmy (2020)	Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Banyuasin Sumatera Selatan	Deskriptif Kualitatif	Hasil analisis yang dilakukan penulis telah Sesuai dengan Pengelolaan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Banyuasin dan sudah menggunakan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah Yaitu Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
8.	Cinly V. Podayow (2020)	Penyajian Laporan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Studi kasus Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara telah menyajikan aset tetap dalam laporan keuangannya sesuai dengan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
9.	Anastasya A. Lasabuda (2020)	Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaL Dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan penerapan basis akrual di BPKAD Provinsi Sulawesi Utara dalam penyajian laporan keuangan sudah sesuai dengan SAP No 71 tahun 2010. Dampak yang ditimbulkan dengan sistem akuntansi berbasis akrual sehingga laporan keuangan ini lebih mudah, cepat dan terpadu, serta dapat memberitahukan informasi anggaran yang dikeluarkan dan dapat dipantau langsung oleh manajemen hingga pengambil keputusan

10	Sri Hartati (2020)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan	Deskriptif Kualitatif	Dari penyusunan laporan keuangan belum berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, Sistem Informasi/Perangkat yang digunakan adalah SIMDA Versi 2.7.7 yang telah berbasis akrual tetapi masih perlu untuk diadakan sosialisasi dalam penerapannya serta Komitmen Organisasi yang mendukung dengan adanya peraturan pemerintah berbasis akrual tersebut.
----	-----------------------	--	-----------------------	---

## 2.6 Kerangka Berpikir

Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 sebagai entitas akuntansi mencakup; Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO) , Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Praktik akuntansi pada sektor publik, baik yang terkait dengan aspek pengakuan, pengukuran/penilaian serta pelaporannya harus didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Standar Akuntansi

Dalam perkembangannya hingga saat ini, sebagaimana juga terjadi pada berbagai Pemerintah Daerah di Indonesia terdapat banyak masalah yang dihadapi ataupun yang terjadi sehubungan dengan penerapan standar berbasis akrual ini. Terhadap berbagai masalah tersebut, sudah menjadi keharusan bagi setiap Pemerintah Daerah untuk menyelesaikannya sebaik mungkin melalui pilihan respon yang tepat, sehingga tidak menjadi kendala

tersendiri bagi pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahannya secara transparan dan akuntabel.

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting (Sugiyono 2013: 6) .Berikut alur kerangka berpikir pada penelitian ini :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

